



PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

JALAN LETJEN. M.T. HARYONO NO. 24 KOTA SAMARINDA KODE POS 75124

TELEPON (0541) 733337 FAKSIMILE (0541) 746702

SITUS : www.pta-samarinda.go.id.

SURAT ELEKTRONIK : pta-samarinda@pta-samarinda.net

Nomor : W17-A/162/KP.01/I/2023

20 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penilaian Kinerja dan Pengumpulan Usul
Penetapan Angka Kredit dalam Jabatan
Fungsional ASN pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya.

Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor 05/Bua.2/JF.04.1/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal tersebut pada pokok surat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para Pejabat Fungsional Pranata Komputer dan Arsiparis agar segera melaksanakan pendokumentasian bukti fisik dengan menyesuaikan ketentuan dokumen administrasi yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pembina;
2. Dokumen Penilaian Kinerja dan bukti fisik sebagaimana angka 1 berupa *softfile* (contoh: berekstensi pdf.) dikirim melalui link http://tiny.cc/usulpakjfMA_2023 paling lambat tanggal **15 Februari 2023**;
3. Dokumen administrasi yang perlu dilampirkan sebagaimana lampiran surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor 05/Bua.2/JF.04.1/1/2023.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Ketua,

H. Helminizami, S.H, M.H.

NIP 195804201982031006



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 05/Bua.2/JF.04.1/1/2023
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Penilaian Kinerja dan Pengumpulan Usul
Penetapan Angka Kredit dalam Jabatan
Fungsional ASN pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di Bawahnya

18 Januari 2023

Yth. Sdr/i Para Pemangku Jabatan Fungsional ASN di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan di Bawahnya
di
Tempat

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri PAN dan RB dan guna menjamin objektivitas Pembinaan JF serta tertibnya administrasi dalam pencapaian perolehan angka kredit Jabatan Fungsional dalam setiap tahunnya, diminta kepada seluruh para Pemangku Jabatan Fungsional ASN*) agar segera menyampaikan penilaian kinerja dan perolehan serta pendokumentasian bukti fisik periode tahun 2022 dengan menyesuaikan ketentuan dokumen administrasi yang disyaratkan oleh masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dikirim melalui link **http://tiny.cc/usulpakjfMA_2023** paling lambat hari **Rabu, 15 Februari 2023**. Khusus bagi Para Pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan, Penerjemah, Dokter, Dokter Gigi dan Perawat agar mengirimkan pula dokumen fisik (Hard Copy) ke Biro Kepegawaian BUA Mahkamah Agung RI dalam waktu yang tidak lama.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI yang terkait;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding yang terkait;
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama yang terkait.

Keterangan:

*) Pengumpulan usul penilaian kinerja dikecualikan khusus bagi Pemangku Jabatan Fungsional : Widyaiswara, Auditor, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Peradilan, Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur.

Nomor : 05/Bua.2/JF.04.1/1/2023
Tanggal : 18 Januari 2023
Hal : Penilaian Kinerja dan Pengumpulan Usul
Penetapan Angka Kredit dalam Jabatan
Fungsional ASN pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di Bawahnya

Dokumen Administrasi yang perlu dilampirkan

- 1). Surat pengantar usulan penilaian kinerja/usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional dari pimpinan satker yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- 2). Fotokopi SKP yang telah disetujui/ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang dilegalisir oleh unit kepegawaian satker.
- 3). Bukti kerja berdasarkan Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) sebagai realisasi target kinerja Jabatan Fungsional.
- 4). Surat pernyataan melakukan kegiatan/ laporan kegiatan yang ditandatangani pejabat penilai/pimpinan unit kerja.
- 5). Fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisasi.
- 6). Fotokopi SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasi.
- 7). Fotokopi penetapan angka kredit terakhir atau rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional.
- 8). Dokumen pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk disertakan dan disyaratkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.